



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOFI FITRA JAYA Alias YOFI
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/20 Juli 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASRIAN EFENDI, S.H.I. dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 27 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOFI FITRA JAYA Alias YOFI bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair Kesatu dan **"Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YOFI FITRA JAYA Alias YOFI selama **7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) dan Denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 8 (Delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika sabu dengan berat brutto 0,92 gram dan netto 0,12 gram, 4 (Empat) bungkus kertas yang didalamnya berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat brutto 4,2 gram dan netto 1,6 gram, 3 (Tiga) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (Satu) pipet yang

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diruncingkan menjadi sekop, 1 (Satu) buah kotak rokok kaleng berwarna hitam ***dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **YOFI FITRA JAYA Alias YOFI** pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dalam tahun 2021 di Perumnas Blok A Gang Nangka, Desa Melati, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi FERRY PANJAITAN, saksi DODI SIMARMATA, dan saksi DERMAWAN (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Melati, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi peredaran narkotika sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan patroli di sekitaran Perumnas Blok A Gang Nangka, Desa Melati, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai dan melihat terdakwa sedang duduk di halaman rumah. Selanjutnya para saksi menghampiri terdakwa namun terdakwa langsung berlari dan melompat ke pagar rumah dan terjatuh dan saat



itu terdakwa sempat membuang sesuatu ke saluran air di depan pagar rumah tersebut. Selanjutnya para saksi langsung menangkap terdakwa lalu melakukan penggledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya para saksi menemukan dan mengamankan barang bukti yang dibuang terdakwa ke saluran air tersebut berupa 8 (Delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika sabu dengan berat brutto 0,92 gram dan netto 0,12 gram, 4 (Empat) bungkus kertas yang didalamnya berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat brutto 4,2 gram dan netto 1,6 gram, 3 (Tiga) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (Satu) pipet yang diruncingkan menjadi sekop, 1 (Satu) buah kotak rokok kaleng berwarna hitam. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang menerangkan bahwa narkotika sabu tersebut dititipkan oleh HERMAN (DPO) kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.50.000,- dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan per pakatnya yakni Rp.10.000,-. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 329/UL.10053/2021 tanggal 20 Agustus 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 8 (Delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika sabu diperoleh hasil berat brutto 0,92 gram dan netto 0,12 gram dan 4 (Empat) bungkus kertas yang didalamnya berisikan narkotika jenis tanaman ganja diperoleh hasil berat brutto 4,2 gram dan netto 1,6 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO LAB: 8033/NNF/2020 tanggal 23 September 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 8 (Delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika sabu dengan berat brutto 0,92 gram dan netto 0,12 gram diperoleh hasil positif metamfetamina dan 4 (Empat) bungkus kertas yang didalamnya berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat brutto 4,2 gram dan netto 1,6 gram diperoleh hasil positif ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

KESATU

Bahwa terdakwa YOFI FITRA JAYA Alias YOFI pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dalam tahun 2021 di Perumnas Blok A Gang Nangka, Desa Melati, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi FERRY PANJAITAN, saksi DODI SIMARMATA, dan saksi DERMAWAN (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Melati, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi peredaran narkotika sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan patroli di sekitaran Perumnas Blok A Gang Nangka, Desa Melati, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai dan melihat terdakwa sedang duduk di halaman rumah. Selanjutnya para saksi menghampiri terdakwa namun terdakwa langsung berlari dan melompat ke pagar rumah dan terjatuh dan saat itu terdakwa sempat membuang sesuatu ke saluran air di depan pagar rumah tersebut. Selanjutnya para saksi langsung menangkap terdakwa lalu melakukan penggledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya para saksi menemukan dan mengamankan barang bukti yang dibuang terdakwa ke saluran air tersebut berupa 8 (Delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika sabu dengan berat brutto 0,92 gram dan netto 0,12 gram, 4 (Empat) bungkus kertas yang didalamnya berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat brutto 4,2 gram dan netto 1,6 gram, 3 (Tiga) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (Satu) pipet yang diruncingkan menjadi sekop, 1 (Satu) buah kotak rokok kaleng berwarna hitam. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang menerangkan bahwa narkotika sabu tersebut dititipkan oleh HERMAN (DPO) kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.50.000,- dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan per pakatnya yakni Rp.10.000,-. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 329/UL.10053/2021 tanggal 20 Agustus 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 8 (Delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika sabu diperoleh hasil berat brutto 0,92 gram dan netto 0,12 gram dan 4 (Empat) bungkus kertas yang didalamnya berisikan narkotika jenis tanaman ganja diperoleh hasil berat brutto 4,2 gram dan netto 1,6 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO LAB: 8033/NNF/2020 tanggal 23 September 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 8 (Delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika sabu dengan berat brutto 0,92 gram dan netto 0,12 gram diperoleh hasil positif metamfetamina dan 4 (Empat) bungkus kertas yang didalamnya berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat brutto 4,2 gram dan netto 1,6 gram diperoleh hasil positif ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa YOFI FITRA JAYA Alias YOFI pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dalam tahun 2021 di Perumnas Blok A Gang Nangka, Desa Melati, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, ***“Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi FERRY PANJAITAN, saksi DODI SIMARMATA, dan saksi DERMAWAN (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Melati, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan patroli di sekitaran Perumnas Blok A Gang Nangka, Desa Melati, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai dan melihat terdakwa sedang duduk di halaman rumah. Selanjutnya para saksi menghampiri terdakwa namun terdakwa langsung berlari dan melompat ke pagar rumah dan terjatuh dan saat itu terdakwa sempat membuang sesuatu ke saluran air di depan pagar rumah tersebut. Selanjutnya para saksi langsung menangkap terdakwa lalu melakukan penggledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya para saksi menemukan dan mengamankan barang bukti yang dibuang terdakwa ke saluran air tersebut berupa 8 (Delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba sabu dengan berat brutto 0,92 gram dan netto 0,12 gram, 4 (Empat) bungkus kertas yang didalamnya berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat brutto 4,2 gram dan netto 1,6 gram, 3 (Tiga) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (Satu) pipet yang diruncingkan menjadi sekop, 1 (Satu) buah kotak rokok kaleng berwarna hitam. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang menerangkan bahwa narkoba sabu tersebut dititipkan oleh HERMAN (DPO) kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.50.000,- dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan per paketnya yakni Rp.10.000,-. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 329/UL.10053/2021 tanggal 20 Agustus 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 8 (Delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba sabu diperoleh hasil berat brutto 0,92 gram dan netto 0,12 gram dan 4 (Empat) bungkus kertas yang didalamnya berisikan narkoba jenis tanaman ganja diperoleh hasil berat brutto 4,2 gram dan netto 1,6 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine NO LAB: 8033/NNF/2020 tanggal 23 September 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 8 (Delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba sabu dengan berat brutto 0,92 gram dan netto 0,12 gram diperoleh hasil positif metamfetamina dan 4 (Empat) bungkus kertas yang didalamnya berisikan narkoba jenis tanaman

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat brutto 4,2 gram dan netto 1,6 gram diperoleh hasil positif ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERRY S. PANJAITAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama DERMAWAN dan Saksi DODY S. SIMARMATA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Perumnas Blok A Gang Nangka Desa Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Perumnas Blok A Gang Nangka Desa Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di halaman rumah, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menghampiri Terdakwa tetapi Terdakwa langsung berlari dan melompat ke pagar rumah lalu Terdakwa terjatuh dan saat itu Terdakwa sempat membuang sesuatu ke saluran air di depan pagar rumah tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa lalu melakukan penggledahan dan menemukan sesuatu yang dibuang Terdakwa ke saluran air ternyata adalah 1 (satu) buah kotak rokok kaleng berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba sabu, 4 (empat) bungkus kertas yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong dan 1 (satu) pipet yang diruncingkan menjadi sekop, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama HERMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama HERMAN adalah untuk dijual, sedangkan ganja untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa harga Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dan Saksi juga tidak ada menanyakan apakah narkotika jenis shabu yang diperoleh dari HERMAN tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. DODY S. SIMARMATA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama DERMAWAN dan Saksi FERRY S. PANJAITAN, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Perumnas Blok A Gang Nangka Desa Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Perumnas Blok A Gang Nangka Desa Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di halaman rumah, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menghampiri Terdakwa tetapi Terdakwa langsung berlari dan melompat ke pagar rumah lalu Terdakwa terjatuh dan saat itu Terdakwa sempat membuang sesuatu ke saluran air di depan pagar rumah tersebut,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa lalu melakukan penggledahan dan menemukan sesuatu yang dibuang Terdakwa ke saluran air ternyata adalah 1 (satu) buah kotak rokok kaleng berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika sabu, 4 (empat) bungkus kertas yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong dan 1 (satu) pipet yang diruncingkan menjadi sekop, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama HERMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama HERMAN adalah untuk dijual, sedangkan ganja untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa harga Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dan Saksi juga tidak ada menanyakan apakah narkotika jenis shabu yang yang diperoleh dari HERMAN tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Perumnas Blok A Gang Nangka Desa Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika sabu, 4 (empat) bungkus kertas yang didalamnya berisikan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) pipet yang diruncingkan menjadi sekop dan 1 (satu) buah kotak rokok kaleng berwarna hitam;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Perumnas Blok A Gang Nangka Desa Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah warga menunggu seorang pembeli, tiba-tiba pihak kepolisian datang sehingga Terdakwa mencoba berlari dan membuang 1 (satu) buah kotak rokok kaleng berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika sabu, 4 (empat) bungkus kertas yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong dan 1 (satu) pipet yang diruncingkan menjadi sekop ke saluran air tetapi pada saat itu Terdakwa terjatuh sehingga petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok kaleng berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika sabu, 4 (empat) bungkus kertas yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong dan 1 (satu) pipet yang diruncingkan menjadi sekop yang sebelumnya Terdakwa buang di saluran air, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama HERMAN;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menjumpai HERMAN di belakang sekolah Setia Budi di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lalu HERMAN menitipkan 8 (delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika sabu dan menyuruh Terdakwa untuk menjualnya, sedangkan 4 (empat) bungkus kertas yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja diberikan HERMAN untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa kerjasama Terdakwa dengan HERMAN adalah sistem kerja yaitu setiap terjual 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat narkoba jenis ganja secara gratis;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket dan memperoleh keuntungan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 329/UL.10053/2021 tanggal 20 Agustus 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit dan BRIAND SILALAH, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan disuga narkoba jenis shabu, memiliki berat kotor 0,92 (nol kom asembilan puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 4 (empat) bungkus kertas di dalamnya berisikan diduga narkoba jenis tanaman ganja, memiliki berat kotor 4,2 (empat koma dua) gram dan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 8033/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,12 (nol koma satu dua) gram;

B. 4 (empat) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,6 (satu koma enam);

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

diduga mengandung Narkotika milik YOFI FITRA JAYA Alias YOFI yang berdasarkan hasil pemeriksaan:

1. Barang bukti A **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti B **benar** **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti C **benar** mengandung **Metamfetamina** dan **Tetrahydrocannabinol** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 4 (empat) bungkus kertas yang di dalamnya berisikan tanaman ganja dengan netto 1,6 (satu koma enam) gram;
- 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) pipet plastik yang diruncingkan menjadi sekop;
- 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Perumnas Blok A Gang Nangka Desa Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Serdang Bedagai diantaranya oleh Saksi FERRY S. PANJAITAN dan Saksi DOSY S. SIMARMATA;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna hitam yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 4 (empat) bungkus kertas yang di dalamnya berisikan tanaman ganja dengan netto 1,6 (satu koma enam) gram, 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong dan 1 (satu) pipet plastik yang diruncingkan menjadi sekop;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba shabu dan ganja tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama HERMAN dengan tujuan untuk dijual, sedangkan narkoba ganja untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai atau pun memiliki Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 329/UL.10053/2021 tanggal 20 Agustus 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 8033/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa:
 - A. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - B. 4 (empat) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,6 (satu koma enam) benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - C. Urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran yang berbentuk subsideritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **YOFI FITRA JAYA Alias YOFI** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di



persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyedia farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna hitam yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 4 (empat) bungkus kertas yang di dalamnya berisikan tanaman ganja dengan netto 1,6 (satu koma enam) gram, 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong dan 1 (satu) pipet plastik yang diruncingkan menjadi sekop. Barang bukti berupa narkotika shabu dan ganja tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang bernama HERMAN dengan tujuan shabu tersebut untuk dijual, sedangkan ganja tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diakui Terdakwa tujuan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama HERMAN adalah untuk dijual, akan tetapi pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan menjual atau menyerahkan narkotika shabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 8033/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa:

- A. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- B. 4 (empat) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,6 (satu koma enam) benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur materiil Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut dan oleh karena itu harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Oleh karena dakwaan subsidair disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan



tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **YOFI FITRA JAYA Alias YOFI** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna hitam yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 4 (empat) bungkus kertas yang di dalamnya berisikan tanaman ganja dengan netto 1,6 (satu koma enam) gram, 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong dan 1 (satu) pipet plastik yang diruncingkan menjadi sekop. Barang bukti berupa narkotika shabu dan ganja tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang bernama HERMAN dengan tujuan shabu tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menerima narkotika shabu dan ganja dari seseorang yang bernama HERMAN merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki shabu tersebut dan kepemilikan shabu tersebut berkaitan dengan peredaran gelap narkotika yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama HERMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 8033/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **YOFI FITRA JAYA Alias YOFI** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh



sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna hitam yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) helai plastik klip transparan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 4 (empat) bungkus kertas yang di dalamnya berisikan tanaman ganja dengan netto 1,6 (satu koma enam) gram, 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong dan 1 (satu) pipet plastik yang diruncingkan menjadi sekop. Barang bukti berupa narkotika shabu dan ganja tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang bernama HERMAN dengan tujuan ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menerima ganja tersebut dari seseorang yang bernama HERMAN merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut sebelum nantinya ganja tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 8033/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,6 (satu koma enam) benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis ganja yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 4 (empat) bungkus kertas yang di dalamnya berisikan tanaman ganja dengan netto 1,6 (satu koma enam) gram;
- 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) pipet plastik yang diruncingkan menjadi sekop;
- 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna hitam;

merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang digalakan Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOFI FITRA JAYA Alias YOFI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **YOFI FITRA JAYA Alias YOFI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Dan Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh)** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 4 (empat) bungkus kertas yang di dalamnya berisikan tanaman ganja dengan netto 1,6 (satu koma enam) gram;
 - 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) pipet plastik yang diruncingkan menjadi sekop;
 - 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Rabu** tanggal **29 Desember 2021** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKHO PRATAMA, S.H.**, dan **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **MESAYUS AGUSTIN BANGUN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H., M.H

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Srh